

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.<sup>1</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Pernyataan tersebut sama seperti pernyataan dalam pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya adalah setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>2</sup> Hal itu termasuk dalam hal perekrutan tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada sebuah perusahaan. Tak dapat dipungkiri bahwa realita dalam masyarakat, tidak semua orang memiliki kondisi fisik dan psikis yang sempurna, sehingga ada orang yang disebut sebagai penyandang disabilitas karena keterbatasan yang ada pada dirinya. Seseorang dinyatakan sebagai penyandang disabilitas dapat terjadi sejak lahir, disebabkan oleh penyakit tertentu, atau disebabkan oleh kecelakaan. Masyarakat sering memandang sebelah mata para penyandang disabilitas ini. Pemerintah juga kurang berperan untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Hardijan Rusli, 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Edisi Kedua, GHALIA INDONESIA, Bogor, hlm.7

<sup>2</sup> *Ibid.*

hak-hak penyandang disabilitas.

Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi setiap orang termasuk penyandang cacat, merupakan aplikasi dari pemenuhan hak ekonomi dan sosial sebagai bagian dari wujud pelaksanaan hak asasi manusia (HAM).<sup>3</sup> Pekerja cacat merupakan subyek hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang secara khusus juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pelaksanaan peraturan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.<sup>4</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa, “Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sangat memperhatikan hak-hak penyandang cacat untuk dapat bekerja dan memperoleh hasil dari pekerjaannya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebutkan bahwa

“Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/ atau kualifikasi perusahaan”.

Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

“Perusahaan negara meliputi badan usaha milik negara (BUMN) dan badan

---

<sup>3</sup> Agusmidah, 2010, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, USU Press, Medan, hlm. 62

<sup>4</sup> *Ibid.*

usaha milik daerah (BUMD), sedangkan perusahaan swasta termasuk di dalamnya koperasi. Perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan. Perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan walaupun jumlah karyawannya kurang dari 100 (seratus) orang. Perlakuan yang sama diartikan sebagai perlakuan yang tidak diskriminatif termasuk di dalamnya kesamaan pengupahan untuk pekerjaan dan jabatan yang sama”.

Tindak lanjut dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat berisi bahwa, “Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pekerja penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”. Pasal 28 Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa “Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya”.

Perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi dalam perekrutan tenaga kerja apapun bentuknya. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi diartikan sebagai

“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengutangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar

dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menentukan bahwa, “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”. Setiap warga negara yang dimaksud adalah tiap-tiap orang tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya.

Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi, “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Penyandang cacat berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus tanpa mengurangi penghargaan dan keyakinan bahwa penyandang cacat bisa memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik. Di satu sisi harus dilindungi, namun di sisi lain tetap harus disamakan dengan orang normal pada umumnya.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisi bahwa

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pasal 16 Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa, “Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak”. Oleh karena itu kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh

haknya ini harus dibantu dan dibukakan peluangnya dengan baik supaya mereka bisa memperoleh pekerjaan dan mencukupi kebutuhan hidupnya, sama seperti kita pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa

“Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan kuota paling kurang 1% (satu persen) tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang”.

Ketentuan untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas memang sudah diatur. Namun realitanya perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas belum diterapkan dengan baik dan maksimal baik itu di instansi pemerintah, perusahaan negara, maupun perusahaan swasta. Padahal seharusnya perusahaan sekurang-kurangnya mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan jabatan sebagai pekerja di perusahaan itu dari 100 orang pekerja di perusahaannya.

Berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, jumlah perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta terdapat 1.245 perusahaan. Jumlah pekerja di wilayah Kabupaten Sleman adalah 70.468 pekerja. Dari jumlah itu terdapat pekerja yang merupakan penyandang disabilitas dan jumlahnya hanya 36 orang yang tersebar di 9 perusahaan. Melihat data tersebut, maka perbandingan antara pekerja yang merupakan penyandang disabilitas dengan yang tidak masih belum memenuhi

ketentuan bahwa setiap 100 orang pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan wajib dipekerjakan 1 orang penyandang disabilitas. Berdasarkan data terbaru yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, penghitungan terakhir yang dilakukan menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 4.938 jiwa, dengan pembagian 2.749 jiwa berjenis kelamin laki-lakinya dan perempuan sebanyak 2.189 jiwa ditinjau dari berbagai jenis kecacatan.

PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri merupakan salah satu perusahaan yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta dan bergerak di bidang manufaktur *mould* (cetakan) untuk produk-produk tertentu dan memproduksi *spare part* mesin-mesin industri dan otomotif. PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri berlokasi di desa Dhuri, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, 55571, masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman. Produk utama PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri ini adalah manufaktur logam. Selain penggunaan mesin-mesin berteknologi tinggi untuk memproduksi produk, tentu saja dibutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit untuk pengoperasian perusahaan. Sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang memesan *spare part* mesin-mesin industri dan otomotif yang diproduksi PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri. Perusahaan ini banyak menyerap tenaga kerja yang berasal dari sekitar berdirinya perusahaan tersebut dan juga mempekerjakan orang-orang yang berdomisili di seputar Provinsi DIY. Jumlah pekerja di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri mencapai ratusan orang sehingga telah memenuhi syarat sebagai perusahaan yang wajib mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang disabilitas dari setiap 100 orang pekerja seperti yang

diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 terhadap pekerja penyandang disabilitas di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 terhadap pekerja penyandang disabilitas di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri?
2. Apa kendala yang dihadapi PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 terhadap pekerja penyandang disabilitas di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri.
2. Kendala yang dihadapi oleh PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian di atas, penulisan hukum ini juga diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yakni supaya bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum bisnis dan ekonomi, dalam hal ini adalah diketahuinya implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 terhadap pekerja penyandang disabilitas di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri dan diketahuinya kendala yang dihadapi PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan



tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum ketenagakerjaan pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yakni supaya bermanfaat bagi:

### a. Bagi Penulis

Manfaat praktis bagi penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ketenagakerjaan serta untuk memenuhi syarat tercapainya derajat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### b. Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan. Tenaga kerja penyandang disabilitas harus mengetahui bahwa ternyata hak-hak mereka dilindungi oleh hukum, sehingga mereka dapat memperjuangkan dan mempertahankan hidup dengan memperoleh pekerjaan yang layak demi kesejahteraan hidupnya.

### c. Bagi Perusahaan Swasta dan Negara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara dalam penerimaan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja penyandang disabilitas.

### d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat harus menyadari keberadaan para penyandang disabilitas ini dan sudah seharusnya penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan mereka harus terus didukung dan dilindungi hak-haknya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri”. Kekhususan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi PT Yogya Presisi Tehnikatama dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri. Penelitian ini merupakan hasil karya, bukan duplikasi maupun plagiasi dari karya ilmiah lain.

Sebelumnya pernah ada skripsi yang temanya hampir sama, yaitu skripsi yang ditulis oleh:

1. Nama: Heru Saputra Lumban Gaol, NPM: 090510182, Fakultas: Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun: 2013, Judul Skripsi: Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Cacat Fisik di Yayasan

Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul, Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul, Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul, Hasil Penelitian: Yayasan Penyandang Cacat Mandiri telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat, berupa penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja dan alat pelindung diri.

2. Nama: Maria Evana, NPM: 070509645, Fakultas: Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun: 2012, Judul Skripsi: Implementasi Pemenuhan Aksesibilitas Bagi *Difable* (Penyandang Cacat) di Puskesmas Sleman, Rumusan Masalah: Faktor apakah yang menyebabkan tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat) di Puskesmas Sleman? Upaya apakah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memenuhi aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat) di Puskesmas Sleman, Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana implementasi pemenuhan aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat) di Puskesmas Sleman, Hasil Penelitian: Implementasi Pemenuhan Aksesibilitas Bagi *Difable* (Penyandang Cacat) di Puskesmas Sleman belum terpenuhi karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan itu adalah Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mempunyai anggaran khusus untuk penyediaan aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat).

3. Nama: Septian Adi Cahya, NPM: 090510029, Fakultas: Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun: 2013, Judul Skripsi: Implementasi PP

Nomor 43 tahun 1998 Pasal 28 Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo, Rumusan Masalah: Apa yang menjadi kendala Penerapan PP Nomor 43 Tahun 1998 Pasal 28 di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo? Bagaimana penyelesaian dari kendala yang dihadapi PT. Madubaru – PG/PS Madukismo? Tujuan penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Penerapan PP Nomor 43 Tahun 1998 Pasal 28 di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo dan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian dari kendala yang dihadapi PT. Madubaru – PG/PS Madukismo, Hasil Penelitian: Penerapan PP Nomor 43 Tahun 1998 Pasal 28 di PT. Madubaru – PG/PS Madukismo belum terimplementasi dengan baik. PT. Madubaru – PG/PS Madukismo tidak mengetahui jika ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan 1 orang pekerja penyandang disabilitas di setiap 100 orang pekerja.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Kelompok PKM-P (Program Kreativitas Mahasiswa-Penelitian) terdiri dari Bernadette Febriyanti (110510522), Natalia Cynintia Dewi (110510549), Fransisca Devega Matulesy (110510617), Arysthanya Arysanto (120510852) pada tahun 2012, dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul Aksesibilitas Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis Wilayah V Yogyakarta. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penyediaan aksesibilitas serta peran Kopertis Wilayah V Yogyakarta dalam upaya memenuhi aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyediaan aksesibilitas serta peran Kopertis

Wilayah V Yogyakarta dalam upaya memenuhi aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah belum semua Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis Wilayah V Yogyakarta telah menyediakan sarana dan prasarana yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Kalaupun sudah ada, ketentuannya belum sesuai seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.<sup>5</sup> Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. Pekerja menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Penyandang Disabilitas/ Penyandang Cacat menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa

“Penyandang disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/ atau kehilangan fungsi

---

<sup>5</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/implementasi/mirip> diakses pada hari Rabu, 3 September 2014 pukul 19.54 WIB

organ fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial”.

4. Perseroan Terbatas Yogya Presisi Tehnikatama Industri (PT. YPTI) adalah salah satu perusahaan yang selama ini mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Ditjen IKM Kemenperin dan dimanfaatkan dengan baik dan optimal sehingga berhasil meraih sukses. Perusahaan yang berlokasi di Yogyakarta ini bergerak di bidang manufaktur *mould* (cetakan) untuk produk-produk tertentu dan memproduksi *spare part* mesin-mesin industri dan otomotif.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 terhadap pekerja penyandang disabilitas di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum.

### **2. Sumber Data**

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

#### **a. Data primer**

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah

data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden yakni subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan hukum ini, narasumber yang digunakan adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman dan responden yang dimaksud adalah *staff Human Resources Development (HRD)* di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2)
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat  
Pasal 13 dan 14
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 38 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 42
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal  
5 dan Pasal 6

- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 7
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Pasal 26
- g) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat, kabar, internet, dan majalah ilmiah.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.

### b. Wawancara

Selain mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, disertai juga dengan wawancara dengan narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.



#### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

### **I. Sistematika Skripsi**

Sistematika skripsi meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi. Penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri. Latar belakangnya adalah masih banyak penyandang disabilitas yang hak-haknya belum terpenuhi, padahal peraturan perundang-undangan sudah memberikan perlindungan kepada mereka. Namun realitanya belum tentu hal itu dapat dilaksanakan. Oleh karena itu penting bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengetahui ketentuan hukum yang

ada, apakah sudah sejalan dengan apa yang sudah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak penyandang disabilitas atau belum.

Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 terhadap pekerja penyandang disabilitas di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri? Apa kendala yang dihadapi PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012? Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis yakni supaya bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum bisnis dan ekonomi mengenai peran pelaku ekonomi Indonesia dalam mengimplementasikan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan manfaat praktis bagi PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri, pekerja penyandang disabilitas, dan masyarakat umum.

Keaslian penelitian dengan mencantumkan 4 (empat) judul skripsi orang lain yang mempunyai kesamaan tema atau sub-sub issu hukumnya atau sub issu hukumnya.

Batasan konsep dari penelitian terdiri atas definisi dari masing-masing kata pada judul penelitian yakni Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas di PT Yogya Presisi Teknikatama Industri.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris. Sistematika skripsi dari proposal penelitian merupakan rencana isi skripsi, yang terdiri atas 3

(tiga) Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Pembahasan, Bab III Kesimpulan dan Saran, dan di bagian terakhir ada Daftar Pustaka.

## BAB II: PEMBAHASAN

Berisi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 terhadap pekerja penyandang disabilitas di PT Yogya Presisi Teknikatama Industri.

BAB III: PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.

